



PANDUAN KERJASAMA UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO 2020-2025

UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO

Jln. Andi Ahmad (Ex. Veteran) No. 25 Kota Palopo
Sulawesi Selatan
(0471) 21271 Hp. 081354832661



umegabuana.ac.id



Universitas Mega Buana Palopo



UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO

Jln. Andi Ahmad (Ex. Veteran) No. 25 Kota Palopo, Telp./Fax.:(0471) 21271. Palopo - Sulawesi Selatan

Website: www.umegabuana.ac.id Email: universitas.megabuana@gmail.com

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO NOMOR 17 TAHUN 2020

Tentang

KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO

- Menimbang :
- a. bahwa kerja sama Perguruan Tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa Universitas Mega Buana Palopo dalam melaksanakan perannya harus melakukan kerja sama dengan pihak luar dan dalam melaksanakan kerja sama harus mengacu pada pedoman kerja sama Universitas Mega Buana Palopo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mega Buana Palopo tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Universitas Mega Buana Palopo.
- Mengingat :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 - g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 758/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Buana Palopo di Kota Palopo menjadi Universitas Mega Buana Palopo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO
TENTANG KERJASAMA UNIVERSITAS MEGA BUANA
PALOPO.
- KESATU : Kerjasama Universitas Mega Buana Palopo adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Palopo
Pada tanggal : September 2020
Rektor



Dr.Hj.Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes
NIP. 092201790901

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Mega Buana Palopo;
2. Dekan Fakultas UMBP;
3. Ketua Lembaga UMBP
4. Kepala Biro di UMBP; dan
5. Kepala UPT UMBP.

KATA PENGANTAR

Universitas adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tahun 2009. Dalam rangka meningkatkan mutu Universitas Mega Buana Palopo secara berkesinambungan sangat diperlukan kerjasama dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Panduan ini disusun untuk mengatur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama yang akan dijalin oleh Universitas Mega Buana Palopo agar kerjasama yang dilakukan tepat dan bermanfaat secara optimal.

Palopo, September 2020

Rektor Universitas



Dr. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes
NIP: 0922017901

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Bab I Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan Kerjasama.....	5
C. Ketentuan Umum.....	6
Bab II Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kerjasama.....	7
A. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama.....	7
B. Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama.....	8
C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kerjasama.....	9
Bab III Panduan Kerjasama Dalam Negeri.....	10
A. Pola Kerjasama dengan Pihak Luar.....	10
B. Ruang Lingkup Kerjasama.....	10
C. Prosedur Perjanjian Kerjasama.....	11
D. Indikator Keberhasilan Kerjasama.....	14
Bab IV Panduan Kerjasama Luar Negeri.....	15
Bab V Evaluasi Kerjasama.....	19
A. Kebijakan, Upaya Monitoring, dan Evaluasi Kerjasama.....	20
B. Indikator Keberhasilan Kerjasama.....	23
C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.....	24
D. Prosedur Evaluasi Kerjasama.....	24
E. Hasil Evaluasi Kerjasama.....	24
F. Pemeliharaan Kerjasama.....	24
Bab VI Penutup.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Visi Misi Universitas Mega Buana Palopo

1. Visi

Visi strategis Universitas Mega Buana Palopo dirumuskan sebagai berikut

“Menjadi Perguruan Tinggi inovatif, unggul, professional dalam pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kearifan lokal tahun 2035”.

2. Misi Universitas Mega Buana adalah:

- a. Menyelenggarakan perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan profesional.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*Good University Governance*).
- c. Menyelenggarakan inovasi melalui pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat.
- d. Mengembangkan potensi lokal untuk diangkat ke kancah nasional dan internasional.

B. Latar Belakang

Menyadari pentingnya kerjasama di Perguruan Tinggi, Unit Pusat Karir dan Kerjasama Universitas (UPKK) Universitas Mega Buana Palopo perlu mendorong terbangunnya pemikiran untuk mengembangkan suatu kerjasama yang tersistem sebagai wujud pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, karena UPKK Universitas Mega Buana Palopo adalah institusi pelaksana terdepan dalam pengembangan di bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah kesepakatan bersama antara Universitas Mega Buana Palopo dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Perusahaan/Departemen, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau

perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

Kerjasama yang dibangun dengan mitra industri atau pemerintah pusat dan daerah membantu pemikiran dengan melibatkan kepakaran dosen Universitas Mega Buana Palopo dari berbagai disiplin keilmuan berupa kegiatan yang dapat membangun perekonomian, mensejahterakan masyarakat, membantu memecahkan persoalan daerah maupun nasional, kerjasama yang dilakukan harus terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dengan menciptakan terobosan baru untuk menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara menyeluruh. Dukungan yang diberikan oleh Universitas Mega Buana Palopo sebagai institusi yang melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus mengimplementasikan hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya kerjasama, kepada pihak-pihak pemangku kepentingan dengan menjalin kerjasama agar tercipta suatu kemajuan di berbagai sektor yang pada gilirannya meningkatkan daya saing bangsa.

Lingkup kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Mega Buana Palopo.

Unit Pusat Karir dan Kerjasama dalam menjalin dan mengimplementasikan kerjasama berpedoman pada peraturan yang berlaku baik dari pihak mitra kerjasama maupun dari Universitas Mega Buana Palopo untuk itulah panduan pelaksanaan kerjasama sangat penting

keberadaannya. Panduan ini menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan kerjasama di UPKK, panduan ini memuat uraian skema setiap kegiatan kerjasama, penjelasan tentang tata cara pengajuan kerjasama, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan. Adapun laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada panduan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun oleh UPKK Universitas Mega Buana Palopo.

C. Tujuan Kerjasama

Kerjasama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Mega Buana Palopo pada umumnya
- b. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

D. Ketentuan Umum

- a. Kerjasama yang dilaksanakan meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Kegiatan kerjasama berdasarkan MoU payung antara Rektor Universitas Mega Buana Palopo dengan Mitra Kerjasama/pihak ketiga baik Pemerintah Pusat, daerah BUMN, BUMD ataupun industri.
- c. Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pusat-pusat di lingkungan UPKK Universitas Mega Buana Palopo harus sepengetahuan dan mendapat persetujuan Ketua UPKK Universitas Mega Buana Palopo.
- d. Saling menguntungkan kedua belah pihak dengan kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya yang di tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

- e. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan saling menunjang dengan memperhatikan batas-batas wilayah administrasi masing-masing pihak.
- f. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sehingga secara nyata berkontribusi kepada peningkatan daya saing bangsa.

BAB II

PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG KERJASAMA

A. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama

1. Prosedur Perjanjian Kerjasama meliputi:

- a. Kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama terhadap suatu bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan.
- b. Adanya usulan dari pihak yang akan melakukan kerjasama tentang bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan, usulan dapat berasal dari instansi/masyarakat atau dari UPKK, berupa surat penawaran kerjasama ditujukan kepada ketua UPKK Universitas Mega Buana Palopo.
- c. UPKK mengkaji dan meneliti usulan untuk mengetahui bidang dan obyek usulan kerjasama untuk di tindaklanjuti ke tenaga ahli/dosen atau Pusat-pusat yang kompeten dalam bidang yang akan dikerjasamakan.
- d. Apabila UPKK dan tenaga yang ditunjuk sepakat, di tindaklanjuti dengan menugaskan Ketua Pelaksana kegiatan dan diterbitkan Surat Tugas dari Ketua UPKK.
- e. Ketua Pelaksana dan Anggota Tim Kegiatan menandatangani Surat Kesiediaan Untuk Ditugaskan.
- f. UPKK Universitas Mega Buana Palopo mengirim surat Kesiediaan Kerjasama.
- g. Apabila masing-masing pihak menyetujui bidang yang akan dikerjasamakan, draft Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dibuat dengan ruang lingkup:

1. Masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang yang akan dikerjasamakan.
 2. Masing-masing pihak bersedia menanggung segala bentuk akibat yang mungkin akan terjadi dikemudian hari dalam kesepakatan tersebut.
 3. Meliputi aturan-aturan yang di tuangkan dalam pasal pasal antara lain bidang/kepentingan yang ditangani bersama, hak dan kewajiban, jangka waktu, pengorganisasian, tata penyelenggaraan, pembiayaan, perselisihan, force majeure, sanksi, dan lain-lain.
 4. Jika diperlukan kedua belah pihak sepakat untuk mengatur hal-hal tertentu dalam peraturan bersama oleh masing-masing pihak.
- h. Apabila para pihak menyetujui draft SPK, maka dapat dilakukan penandatanganan oleh masing-masing pihak
- i. Penandatanganan Sub Kontrak antara Ketua UPKK dengan Ketua Pelaksana Kegiatan Kerjasama
- j. Setelah SPK di tandatangi oleh kedua belah pihak, dan Sub Kontrak di tandatangi Ketua pelaksana kegiatan, kerjasama dapat dilaksanakan.

B. Pendanaan dan Pembiayaan Kerjasama

1. Segala bentuk biaya yang timbul akibat dari kegiatan pelaksanaan kerjasama dibebankan kepada anggaran sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam SPK.
2. Pembiayaan kegiatan kerjasama dapat dilakukan sesuai dengan proposal dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan bertanggungjawab terhadap penggunaan biaya dengan membuat pertanggungjawaban keuangan disertai bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan Pedoman

Pertanggungjawaban Keuangan yang telah disusun oleh UPKK Universitas Mega Buana Palopo.

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kerjasama

1. Semua pelaksanaan kegiatan Kerjasama wajib dilakukan monitoring dan evaluasi internal oleh UPKK pada akhir kegiatan.
2. UPKK Universitas Mega Buana Palopo mengangkat/menugaskan tim reviewer yang kompeten di bidangnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi baik di lapangan maupun pemaparan laporan hasil kegiatan kerjasama
3. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk keberlanjutan kerjasama pada tahun berjalan dan pengusulan kerjasama pada tahun berikutnya.
4. Setiap Ketua Pelaksana kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan kerjasama sebanyak tiga exemplar yang sudah di jilid rapi, masing-masing meliputi:
 1. Laporan akhir kegiatan kerjasama yang telah disahkan oleh Ketua UPKK
 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang telah disahkan oleh Ketua UPKK beserta bukti bukti penggunaan biaya sesuai dengan RAB dan mengacu pada Panduan Pertanggungjawaban Keuangan UPKK Universitas Mega Buana Palopo
 3. Semua dokumen, surat, SPK, Sub Kontrak terkait dengan kegiatan kerjasam

BAB III

PANDUAN KERJASAMA DALAM NEGERI

Universitas Mega Buana Palopo dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Perusahaan/Departemen di dalam negeri berdasarkan itikad baik antara kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan internasional. Kerjasama hanya dapat dilakukan setelah Rektor Universitas Mega Buana Palopo mengetahui isi dan maksud/tujuan perjanjian kerjasama. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerjasama adalah Bahasa Indonesia. Sebelum Perjanjian Kerjasama ditandatangani, pihak Universitas Mega Buana Palopo akan berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk memastikan keakuratan isi dan makna yang terkandung dalam perjanjian kerjasama itu.

A. Pola Kerjasama dengan Pihak Luar

Pola kerjasama dengan pihak luar yaitu mengacu kepada buku panduan kerjasama Universitas Mega Buana. Prinsip kerjasama yang dilaksanakan UPKK Universitas Mega Buana Palopo tidak merugikan Universitas Mega Buana Palopo, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama yang dimaksud sifatnya “setara” antara UPKK Universitas Mega Buana Palopo dengan mitra.

B. Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama dalam negeri dapat dilakukan dengan berbagai pihak yaitu kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Industri. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk:

- a. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- c. Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan

- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak
- e. Kerjasama yang sifatnya “setara” dan “saling menguntungkan”.

C. Prosedur Perjanjian Kerjasama

Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi diri dengan analisis yang tepat
- b. Berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilihlah potensi yang layak dan menguntungkan untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama
- c. Menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai
- d. Menetapkan ruang lingkup kerjasama: institusional, lokal nasional, atau internasional
- e. Menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja sama
- f. Menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;
- g. Menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling menguntungkan
- h. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan
- i. Menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- j. Menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain hendaknya dituangkan dalam naskah kesepahaman yang dibuat antara kedua belah pihak yang disebut dengan Piagam Kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU).

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka melakukan kerjasama dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut:

1. Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil instansi masing-masing dan presentasi dari usulan kerjasama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerjasama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Wakil Rektor II bersama-sama dengan UPKK. Apabila tawaran kerjasama dapat disepakati untuk dilaksanakan maka akan segera disusun draf naskah piagam kerjasama.
2. Mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang harus tertera di dalam MoU bersama pihak eksternal dan unit kerja yang terkait. Pada tahap ini akan dibahas substansi dan masalahmasalah teknis yang akan disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
3. Menyusun draf MoU bersama pihak yang bekerja sama yang meliputi beberapa komponen sebagai berikut: a) dasar kerjasama; b) tujuan kerjasama; c) ruang lingkup kerjasama; d) kewajiban masing-masing pihak; e) pembatasan kegiatan; f) hak atas kekayaan intelektual (HaKI); g) pemanfaatan peralatan pasca program; h) penyelesaian perbedaan; i) penutup amandemen, durasi, terminasi); dan j) lampiran rencana kerja, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi
4. Merevisi draf MoU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Menyepakati draf MoU untuk ditandatangani oleh wakil kedua belah pihak.
6. Penandatanganan MoU oleh wakil kedua belah pihak. Untuk Universitas Mega Buana Palopo, MoU akan ditandatangani oleh rektor sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi perguruan tinggi. Dari pihak Universitas Mega Buana

Palopo, Yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor. Dalam kasus-kasus tertentu, Wakil Rektor/Ketua Unit dapat menandatangani perjanjian kerjasama berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Rektor. Unit yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di dalam negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggung-jawaban keuangan secara berkala kepada Wakil Rektor II/Bagian Keuangan kemudian ke Rektor Universitas.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU maka perlu segera disusun Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). SPK disusun oleh mitra Kerjasama dan Unit terkait sebagai unit pelaksana. SPK sekurang-kurangnya mengatur:

- a. Penjelasan secara rinci pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama
- b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
- c. Jangka waktu perjanjian
- d. Pembagian hasil masing-masing pihak
- e. Struktur organisasi pelaksana dan deskripsi tugas
- f. Cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Prosedur penyusunan SPK adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak berdiskusi tentang bentuk-bentuk dan jenis kerja sama yang dapat dilakukan bersama.
2. Kedua belah pihak dan unit kerja terkait berdiskusi tentang pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan dalam SPK
3. Kedua belah pihak menyusun naskah Surat Perjanjian Kerja sama, yang meliputi :
 - a. Jenis perjanjian/bentuk kerjasama
 - b. Jangka waktu perjanjian

- c. Ruang lingkup perjanjian
 - d. Hak dan kewajiban
 - e. Ketentuan pembayaran
 - f. Penghentian perjanjian
 - g. *Force majeure*
 - h. sanksi
4. Kedua belah pihak merevisi SPK sesuai dengan kesepakatan.
 5. Kedua belah pihak menyetujui SPK yang telah direvisi untuk ditandatangani bersama.
 6. Menandatangani SPK oleh wakil masing-masing pihak. Dalam hal ini SPK akan ditandatangani oleh Kaprodi/Ka.Unit Kerja terkait dan diketahui oleh Rektor Universitas Mega Buana Palopo.
 7. Kedua belah pihak merealisasikan SPK.
 8. Pimpinan kedua belah pihak melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan SPK.
 9. Kaprodi/Ka.Unit Kerja melaporkan kegiatan secara berkala kepada pimpinan perguruan tinggi

D. Indikator Keberhasilan Kerjasama

a. Kuantitas dan Kualitas

1. Kuantitas berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama

2. Kualitas; berdasarkan equity quality assurance, keberlanjutan (sustainability), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain di luar Universitas Mega Buana Palopo.
 - b. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
 - c. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku.

BAB IV

PANDUAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri pemerintah telah menerbitkan undang-undang tentang hubungan luar negeri yang diharapkan dapat mengakomodasi dan mengatur berbagai kepentingan dari berbagai komponen bangsa untuk melakukan hubungan luar negeri dengan berbagai pihak di luar negeri. Adapun Landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri dalam melaksanakan hubungan luar negeri adalah:

1. Undang –Undang Nomor : 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
2. Undang-Undang No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional
3. SK Dirjen Dikti No. 61/Dikti/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan. Undang-undang tersebut merupakan landasan yang memberikan kemungkinan bagi Pemerintah Daerah untuk mengadakan hubungan dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan badan/lembaga di luar negeri. Tidak merugikan bangsa dan Negara. Apabila merugikan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia, perjanjian batal secara otomatis. Pelaksanaan kerjasama tersebut tidak boleh bertentangan dengan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.

Apabila kerjasama melibatkan Perguruan Tinggi di luar negeri, pedoman pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerjasamanya dapat berbentuk kontrak manajemen, program kembar, program gelar ganda, tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya alam dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau

kegiatan ilmiah lain, dan/atau bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 7 ayat 1).

- a. Usulan kerjasama dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi apabila: tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Tidak mengganggu kebijaksanaan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional, dan mempunyai program studi yang sama dan telah memperoleh akreditasi di negaranya.
- c. Kerjasama pada program studi diprioritaskan dalam bidang-bidang yang lulusannya sangat diperlukan seperti bidang ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi, dan manajemen.

Kerjasama luar negeri dapat dilakukan dalam rangka:

1. Peningkatan Pendidikan & pembelajaran
2. Pelatihan-pelatihan pembelajaran
3. Penyaluran lulusan perguruan tinggi ke dalam dunia kerja
4. Kerjasama dalam bidang Pengabdian Masyarakat Indonesia dan Masyarakat dunia yang membutuhkan bantuan atau pengabdian

Kerjasama internasional merupakan salah satu pilihan agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat mengimbangi kualitas pendidikan di luar negeri. Perguruan Tinggi dapat melakukan prosedur kerjasama luar negeri sebagai berikut:

1. Kerjasama pendidikan di bawah payung perjanjian kerja sama pendidikan bilateral antara Republik Indonesia dengan negara lain.
2. Kerjasama dilakukan secara mandiri dengan lembaga pendidikan asing atau lembaga swasta asing.

Hubungan dan kerjasama luar negeri dapat dilakukan atau diprakarsai baik oleh pihak Indonesia maupun pihak asing. Adapun materi kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Subyek kerjasama
2. Maksud dan tujuan kerjasama
3. Obyek kerjasama
4. Ruang lingkup kerja sama dan kewenangan daerah
5. Hak, kewajiban dan tanggung jawab
6. Tata cara pelaksanaan
7. Pengorganisasian
8. Pembiayaan
9. Penyelesaian perselisihan
10. Perubahan (amandemen) kerjasama
11. Jangka waktu kerjasama
12. Keadaan memaksa (force majeure)
13. Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama.

BAB V

EVALUASI KERJASAMA

Universitas Mega Buana Palopo telah melakukan berbagai kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan perintisan usaha untuk meningkatkan *revenues*. Lingkup kerjasama yang telah dilakukan UMBP meliputi kerja sama institusional Universitas Mega Buana Palopo, kerja sama local, kerja sama nasional, dan kerja sama internasional.

Monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan kerjasama yang mengacu pada asumsi kuantitas dan kualitas, nilai tambah bagi kedua belah pihak, *income generating*, dan etika kerja sama sangat diperlukan. Keberhasilan kerjasama dari segi kuantitas didasarkan pada jumlah kerjasama yang telah dilakukan dalam suatu kurun waktu tertentu dan jumlah pendapatannya. Keberhasilan kerjasama dari segi kualitas didasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pengembangan jaringan kerja antara Universitas Mega Buana dengan lembaga lain di luar negeri.

A. Kebijakan, Upaya Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

a. Kebijakan dan Upaya Monitoring

Berbagai upaya yang dilakukan UMBP ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan relevan terhadap perkembangan universitas secara keseluruhan. Mutu kegiatan kerja sama UMBP dijaga dengan cara memiliki indicator yang jelas. Untuk menjaga mutu tersebut, maka UMBP melakukan monitoring dan evaluasi setiap kerjasama yang dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan dalam sistem, sebagai berikut :

Tingkat Nasional/Dalam Negeri

- 1) Kerjasama dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak UMBP, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor untuk ruang lingkup institusi dan apabila Rektor berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor. Sedangkan untuk ruang lingkup fakultas ditandatangani oleh Dekan begitu pula dilingkungan program Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur, sedangkan di tingkat prodi dapat ditandatangani oleh Kaprodi. Pelimpahan kewenangan tanda tangan umumnya sudah dicantumkan dalam salah satu pasal pada naskah kesepakatan MoU.
- 2) Program studi atau Lembaga atau Unit UMBP yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di dalam negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggungjawaban teknis dan administratif serta keuangan secara berkala kepada Rektor.

Tingkat Internasional/Luar Negeri

- 1) Kerjasama internasional/luar negeri memedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri.
- 2) Kegiatan kerjasamanya dalam berbentuk: kontrak manajemen, program lembaran, program gelar ganda, program pemindahan kredit, tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya alam dalam kegiatan akademik, penelitian, PKM, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan/atau

- bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
- 3) Kerjasama yang melibatkan lembaga di luar negeri, dapat berbentuk: magang, beasiswa, penelitian, pemanfaatan bersama sumber daya, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, penerbitan bersama karya ilmiah, dan/atau bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
 - 4) Kerjasama dapat dilaksanakan setelah PKS ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Pihak UMBP yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Rektor dan dapat diwakilkan bila terdapat kendala lain.
 - 5) Fakultas/lembaga/unit UMBP yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di luar negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Rektor.

b. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Kerjasama

Evaluasi keberhasilan kerjasama diarahkan kepada pemenuhan prinsip kerjasama yang ditetapkan oleh UMBP yaitu :

1. Kerjasama harus saling menguntungkan kedua belah pihak
2. Kerjasama saling melengkapi dan saling memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki kedua belah pihak.
3. Kerjasama harus transparan dan saling menghargai tidak ada yang lebih unggul dalam pelaksanaan kerjasama.
4. Kerjasama harus dapat berkesinambungan dan berkembang.

Untuk evaluasi keberhasilan kerjasama ini dibutuhkan indicator keberhasilan kerjasama sebagai berikut :

- 1) Kualitas dalam peninjauan kerja sama hingga kesepakatan atau kesepakatan kerjasama (MoU)
- 2) Kualitas kesepakatan atau kesepakatan kerjasama hingga terwujud perjanjian kerjasama.
- 3) Kuantitas pelaksanaan kerjasama meliputi pencapaian tujuan dan manfaat kerjasama serta waktu kerjasama.
- 4) Kualitas; berdasarkan *equity quality assurance*, keberlanjutan (*sustainability*), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain diluar UMBP.
- 5) Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
- 6) Menambah *income generating* kedua belah pihak.
- 7) Mentaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku.
- 8) Memperoleh *generating avenue*

B. Indikator Keberhasilan Kerjasama

1. Kuantitas dan Kualitas
 - a. Kuantitas berdsarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama.
 - b. Kualitas; berdasarkan *equity quality assurance*, berkelanjutan (*substainability*), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain diluar UMBP
2. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat.
3. Menambah *income generating* kedua belah pihak
4. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku

5. Memperoleh *generating avenue*.

C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Memantau semua kegiatan kerjasama nasional dan internasional untuk kepentingan evaluasi dan langkah selanjutnya
2. Memperoleh berbagai masukan guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan kerjasama nasional dan internasional
3. Memperoleh berbagai informasi penting khususnya bagi LPPM UMBP dan Bagian Kerjasama dan Alumni untuk mengambil keputusan atau menentukan suatu kebijakan selanjutnya.

D. Prosedur Evaluasi Kerjasama

1. Membentuk tim monitoring dengan melibatkan pihak yang bekerja-sama/pihak terkait
2. Menetapkan ruang lingkup monitoring
3. Menentukan alat ukur evaluasi
4. Menetapkan waktu monitoring
5. Melakukan evaluasi.

E. Hasil Evaluasi Kerjasama

1. Mengkaji umpan balik hasil evaluasi
2. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk memutuskan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau dihentikan


F. Pemeliharaan Kerjasama

1. Melakukan studi kepuasan pelanggan melalui kuesioner survei kepuasan kerjasama
2. Menjaga keberlangsungan kerjasama melalui penyampaian laporan secara berkala

BAB VI

PENUTUP

Panduan kerjasama ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga bagi dosen di lingkungan Universitas Mega Buana Palopo untuk tertib administrasi, laporan kegiatan dibuat secara benar dan sesuai bidang keahlian, mengurangi banyaknya variasi model pelaporan, panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas, serta tindak lanjut kerjasama dapat dipergunakan sebagai bahan solusi pemecahan persoalan yang dihadapi para pemangku kepentingan.



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO
DENGAN**

.....
TENTANG
.....

Nomor : /UMBP/MoU/ /2020
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. Hj. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes, Rektor Universitas Mega Buana Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mega Buana, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Mega Buana Palopo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya di atas sepakat untuk mengadakan **PERJANJIAN KERJASAMA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Andi Achmad (Ex Veteran) No 25, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91913;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yang berkedudukan di
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Paraf I	
Paraf II	

**PASAL 1
TUJUAN**

PERJANJIAN KERJASAMA ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **PERJANJIAN KERJASAMA** ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan penelitian bersama;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk merealisasikan **PERJANJIAN KERJASAMA** ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu kepada **PERJANJIAN KERJASAMA** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN KERJASAMA** yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan **PERJANJIAN KERJASAMA**.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Paraf I	
Paraf II	

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

PERJANJIAN KERJASAMA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak **PERJANJIAN KERJASAMA** ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap korespondensi atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau faksimil atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.
- (2) Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO

Alamat : Andi Achmad (Ex Veteran) No 25, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara,
Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91913
Tel/Faks : 0471-21271
E-mail : universitas.megabuana@gmail.com

PIHAK KEDUA

.....
Alamat :
Tel/Faks :
E-mail :

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas **PERJANJIAN KERJASAMA** ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN KERJASAMA** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN KERJASAMA** ini.

Paraf I	
Paraf II	

Demikian **PERJANJIAN KERJASAMA** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS MEGA BUANA

Dr. Hj. Nilawati Uly, S.Si., Apt., M.Kes

Rektor


PIHAK KEDUA

.....

.....

.....

Paraf I	
Paraf II	



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS
DENGAN**

.....

Nomor : /UMBP/ / /2020

Nomor:

TENTANG

.....

MAHASISWA KESEHATAN 2023

Pada hari ini, tanggal Bulan tahun, bertempat di
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Selaku Universitas
Mega Buana Palopo, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Universitas Mega Buana
Palopo, berkedudukan di Jalan Andi Achmad
No 25 Kota Palopo, selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA**;
2. : Selaku,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
..... yang
..... dan selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai **PARA PIHAK**

Paraf I	
Paraf II	

PARA PIHAK sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan selama dengan sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan oleh Mahasiswa dengan **PIHAK KEDUA**, yang telah disepakati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan magang/praktik oleh Mahasiswa dengan **PIHAK KEDUA**, yang telah disepakati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan magang/praktik dan siap mengundang **PIHAK KEDUA** sebagai pemateri serta pendamping kegiatan magang/praktik.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM

1. Statuta Universitas Mega Buana Palopo 2020.
2. Perjanjian kerjasama antara dengan Universitas Mega Buana Palopo.

Paraf I	
Paraf II	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan kegiatan Universitas Mega Buana Palopo dan dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

PASAL 2
TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah :

1. Menyediakan Sumber daya penunjang pelaksanaan kegiatan .
2. Menyebarkan brosur dan informasi tentang pelaksanaan setiap kegiatan

PASAL 3
TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Menyediakan Sumber daya penunjang pelaksanaan kegiatan .
2. Menerima dan bersedia memberikan bimbingan pada kunjungan lapangan dari mahasiswa.
3. Menerima dan bersedia memberikan bimbingan terhadap mahasiswa magang

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.**

Paraf I	
Paraf II	

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

1. Peserta merupakan
2. Koordinator setiap kegiatan adalah Universitas Mega Buana atas nama

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (*final and binding*)

Paraf I	
Paraf II	

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MEGA BUANA

PIHAK KEDUA
.....

.....
.....

.....
.....

Paraf I	
Paraf II	